

ABSTRAK

Ayulia Oktaviani Sutarman putri, 1820710095, Analisis Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum mengenai putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* pada putusan Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kudus Serta analisis pertimbangan hakim dalam memutus *Niet Ontvankelijk Verklaard* pada putusan Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds tentang ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kudus. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan apa yang terjadi saat ini terkait dengan pelaksanaan putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* pada sengketa ekonomi syariah. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder berupa laporan-laporan, literature, buku-buku, tulisan-tulisan dan penelitian sebelumnya.

Hasil dari penelitian ini bahwa, terkait dengan putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* pada putusan Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kudus, sebab hakim Pengadilan Agama Kudus memutus *Niet Ontvankelijk Verklaard* pada putusan Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds karena gugatan yang diajukan oleh penggugat dinilai cacat formil, sebagai pertimbangan dalam menangani perkara ini hakim merujuk pada Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang peradilan Agama, Serta dalam ketentuan Pasal 98 ayat 1 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, HIR, dan KHES. Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan provisi penggugat dan mengabulkan eksepsi tergugat, menyatakan sah secara hukum akad murabahah tanggal 29 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan tergugat, Menyatakan penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian akad murabahah, menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Kata Kunci: Putusan Pengadilan Agama, *Niet Ontvankelijk Verklaard*, Perkara ekonomi Syariah